



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT, Klaten**

lawan

**TERGUGAT, Klaten**

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Gugatan tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Juli 2024, dibawah Register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua tertanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca relaas panggilan tanggal 23 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui e-court (alamat elektronik Penggugat) sesuai relaas panggilan tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024, demikian pula Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan surat tercatat tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 namun tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir menghadap dalam persidangan;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami : EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H., dan ALFA EKOTOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUHARYANTI, S.H.

EULIS NUR KOMARIAH, S.H.M.H

ttd

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFA EKOTOMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI MAKRIPAH, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. PNPB panggilan	:	Rp10.000,00
3. Biaya proses/administrasi	:	Rp75.000,00
4. Panggilan	:	Rp27.000,00
5. Materai putusan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi putusan	:	Rp10.000,00
7. Jumlah	:	Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln.